

IMPLEMENTASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi di Polres Kuningan)

Haris Budiman dan Gios Adhyaksa
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email : madyaprawira@gmail.com

Abstrack

Article 1 (1) of the 1945 Constitution states that, Indonesia is the law of the State in the form of Republic. Therefore, the provisions of the applicable legislation and set the life of the Indonesian nation comes from the law, whether written or unwritten law. One runway is used as basic guidelines in order to achieve justice for all Indonesian people, especially in the field of law, set forth in Article 27 paragraph (1) of the Act of 1945, which reads, "All citizens are equal before the law and government and must uphold the rule of law and without exception. " Protection of witnesses reporting the crime of pornography, the identity of a witness, obviously very secret and confidential examined by the police, even on a trial judge has no right to bring a witness, before the trial because the reporter's identity confidentiality is strictly protected by the Law No. 44 Year 2008 on pornography. Factors that became penghamabat the police to provide protection against the crime of pornography reporting, that one of the eligibility period and the cost to hold the protection of witnesses and victims must require substantial funds, although basically the police have been very ready to implement the law , subject to the government in terms of a special budget for the program of protection, especially for operational costs in the field.

Keywords: Crime, Pornography, Witness, Protection.

Abstrak

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah Negara hukum yang berbentuk Republik. Oleh karena itu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur perikehidupan bangsa Indonesia berasal dari hukum, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Salah satu landasan yang dijadikan pedoman dasar dalam upaya mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang hukum, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi, identitas saksi pelapor jelas sangat dirahasiakan dan diperiksa secara rahasia oleh pihak kepolisian, bahkan pada sidang pengadilan Hakim sendiri tidak berhak menghadirkan saksi pelapor ke hadapan sidang karena kerahasiaan identitas

pelapor sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Faktor-Faktor yang menjadi penghamabat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi ,yaitu salah satunya mengenai jangka waktu dan kelayakan biaya untuk mengadakan perlindungan saksi dan korban haruslah membutuhkan dana yang besar , walaupun pada dasarnya pihak kepolisian telah sangat siap menjalankan undang-undang tersebut,namun tergantung kepada pihak pemerintah dalam hal anggaran khusus untuk program perlindungan, khususnya untuk biaya oprasional di lapangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Perlindungan, Saksi

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah Negara hukum yang berbentuk Republik. Oleh karena itu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur perikehidupan bangsa Indonesia berasal dari hukum, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Salah satu landasan yang dijadikan pedoman dasar dalam upaya mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang hukum, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun demikian dalam pelaksanaannya kita masih melihat hukum masih terbang pilih, terutama dalam proses peradilan. Hukum belum dilaksanakan secara adil, hukum masih melihat siapa yang berperkara, peran aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim dan aparat kepolisian masih belum sepenuhnya memahami isi dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut diatas.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi dan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses penegakkan hukum, hal ini menunjukkan bahwa Negara tidak saja gagal dalam mewujudkan suatu sistem hukum yang berkompeten dan adil tetapi Negara

juga telah mengurangi hak-hak saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional.

Sepertinya sudah menjadi karakter dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah dan DPR untuk memuat pasal-pasal yang tidak implementatif. Dalam peraturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi kini tidak diatur tentang bagaimana cara penegak hukum, khususnya jaksa dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi, mengingat jaksa sendiripun dalam kenyataannya juga mengalami kerepotan untuk mengamankan diri dan keluarganya. Apalagi untuk memberikan perlindungan terhadap orang lain. Sedangkan jika berbicara tentang dukungan fasilitas sarana dan prasarana rasanya hanya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai atau memenuhi persyaratan dimaksud. Namun jika dilihat dari kenyataan di lapangan, ternyata pihak atau institusi yang dianggap paling rentan bersentuhan dengan masalah pelanggaran HAM, maka tidak ada lain kecuali TNI dan POLRI. Berbicara tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi yang melibatkan institusi atau aparat POLRI. sebagai pihak tersangka, maka sangat mungkin terjadinya konflik kepentingan bagi aparat pelaksana, yaitu antara menghormati sang atasan sebagai tersangka atau menjaga kepentingan saksi dan korban yang akan memberatkan atasannya tersebut. Masalah lainnya yang juga menjadi pokok bahasan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana adalah belum adanya manajemen pengamanan yang penerapannya benar-benar memberikan keterangan dan jaminan akan keselamatan diri dan keluarganya. Berdasarkan catatan, pada tahun 2006 setidaknya masih terdapat saksi pelapor tindak pidana yang harus menjalani proses hukum pidana karena dilaporkan balik karena mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar

jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi. Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, narkoba dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Walaupun sebenarnya telah sangat sering disosialisasikan tentang pentingnya hak saksi dan perlindungan terhadap saksi, namun kadangkala kita jarang memberikan dan menemukan fakta-fakta penting yang sering dialami para saksi. Sementara di sisi lain, apa yang dialami saksi dianggap sebagai hal yang wajar, padahal hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya. Sumber dari kasus-kasus ini dikumpulkan dari banyak orang, termasuk laporan-laporan yang diterima dari organisasi-organisasi maupun individu, sumber lainnya yang tak kalah penting adalah sumber dari berbagai media massa yang pernah mempublikasikan ancaman yang diterima oleh saksi dan pelapor. Walaupun kasus-kasus yang disajikan ini masih minim, diharapkan kumpulan kasus ini dapat merefleksikan dengan baik apa saja yang dialami para saksi sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat penting.

Kriminalisasi saksi dan atau pelapor adalah pola pertama yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi, kasus perkosaan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),

termasuk saksi pelapor dalam tindak pidana pornografi. Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke pihak Kepolisian. Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”

Isi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi, baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah perlindungan bagi pelapor tindak pidana pornografi di tingkat penyidikan. Peneliti memilih judul ini karena sebagian besar pelapor pada umumnya, takut melaporkan tindak pidana yang terjadi karena ancaman jiwa dan harta bendanya, tetapi untuk melaporkan tindak pidana seperti jarang terjadi jika si pelapor bukan sebagai korban tindak pidana, karena mereka yang mengetahui tindak pidana tersebut kurang menyadari perannya sebagai masyarakat yang bermoral.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Stud dii Polres Kuningan)”

Perumusan Masalah

Rumusam masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban di Polres Kuningan
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana ?
3. Bagaimana upaya sebagai solusi agar saksi pelapor pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian tidak mendapat hambatan?

Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut: Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung: 1

“Metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai politik kriminal tentang perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi, yang dianalisis secara yuridis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

Metode Pendekatan

1 Elli Ruslina dkk, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) SI*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2004, hlm. 15.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban);
2. Bahan hukum sekunder, yaitu seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, karya tulis ilmiah, internet, dan lain-lain untuk membantu melengkapi bahan hukum primer.

Sebagaimana yang dinyatakan Ronni Hanitijo Soemitro, yaitu sebagai berikut:²

“Metode *yuridis normatif*, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

Pembahasan

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian

² Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

lapangan. metode penelitian hukum , menurut soerjono soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah ,yang didasarkan pada metode ,sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisanya.³

Impelementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya pada tahun 2002 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan maksimal dan ternyata tidak mampu dan tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bahkan hak-hak korban yang secara jelas diatur dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dapat diberikan.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi dan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses penegakkan hukum, hal ini menunjukkan bahwa Negara tidak saja gagal dalam mewujudkan suatu sistem hukum yang berkompeten dan adil tetapi Negara juga telah mengurangi hak-hak saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional. Menurut Daroji, SH. (Kanit PPA Polres Kuningan), bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tegas mengatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum .cet.2007, (Jakarta : UI Press,1984),hlm.5

kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan saksi yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.

Keengganan saksi untuk bersaksi terutama saksi pelapor tindak pidana pornografi adalah alasan keamanan. Alasan keamanan secara fisik memang telah dapat dipenuhi oleh aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian tetapi pengamanan atas psikologi saksi dan korban jelas belum memadai sebagai contoh masih sangat banyak saksi yang tidak leluasa memberikan kesaksiannya dikarenakan tekanan Psikologis. Untuk itu diperlukan suatu koordinasi yang baik diantara aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi. Akil Mochtar, salah seorang anggota DPR-RI mengusulkan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ditempatkan di bawah Kepolisian, hal ini agar koordinasinya lebih baik dan agar lembaga ini dapat langsung bekerja, tetapi untuk menjaga independensinya harus ada juga unsur lain di luar Kepolisian yang duduk di lembaga tersebut. Karena jika lembaga dibuat terpisah maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk rekrutmen anggota sedangkan penegakan hukum di Indonesia sangat membutuhkan kehadiran lembaga tersebut dan walaupun dibuat terpisah tetapi tetap saja pihak Kepolisian akan menjadi ujung tombak terdepan dalam pemberian perlindungan terutama keamanan. Selama ini bahkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pihak Kepolisian telah melakukan perlindungan secara otomatis kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi dengan menggunakan unit khusus seperti Polisi berpakaian preman ataupun bagian intel yang bertugas di luar untuk menghindari intimidasi dari tersangka atau keluarga tersangka terhadap saksi dan korban maupun keluarganya terhadap keterangan saksi tersebut.

Perlindungan tersebut diberikan pihak Kepolisian secara otomatis tanpa harus melalui permohonan khususnya pada saksi korban dan saksi pelapor dikarenakan ada 2 hal penting kenapa korban dan pelapor melaporkan adanya tindak pidana, yang pertama agar perkara tersebut di

proses oleh pihak Kepolisian dan alasan yang kedua adalah agar mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, sedangkan untuk saksi lainnya harus membuat permohonan kepada pihak Kepolisian disertai alasannya.

Perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi, identitas saksi pelapor jelas sangat dirahasiakan dan diperiksa secara rahasia oleh pihak kepolisian, bahkan pada sidang pengadilan Hakim sendiri tidak berhak menghadirkan saksi pelapor ke hadapan sidang karena kerahasiaan identitas pelapor sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Selama ini di Kepolisian bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pihak Kepolisian kepada para saksi dan korban adalah berupa perlindungan terhadap keamanan seperti melakukan pengawalan terhadap tempat tinggal saksi dan korban. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka dituntut kesiapan semua pihak aparat penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang tersebut. Pihak Kepolisian harus mendukung pemberlakuan Undang-Undang tersebut, karena dengan adanya peraturan tersebut, maka para saksi pelapor tindak pidana pornografi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan tanpa perlu takut akan adanya ancaman, intimidasi dan lainnya karena saat ini telah dijamin oleh Undang-Undang.

Sesuai dengan tugas pokok polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka tugas polisi adalah mengayomi, membimbing dan melaksanakan penegakan hukum, jadi pihak kepolisian telah siap dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut karena dengan diberlakukannya perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi, maka hal ini akan menjadi suatu faktor positif dalam penegakan hukum di Indonesia tetapi hal tersebut akan lebih tergantung kepada pribadi oknum masing-masing baik terhadap aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian maupun pribadi saksi masing-masing.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia telah meratifikasi konvenan hak-hak sipil dan politik (*International covenant on Civil dan Political Right-ICCPR*) . Konsekwensinya beberapa ketentuan dalam sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan. Saksi memainkan peranan kunci utama dalam sistem pembuktian hukum pidana sekalipun saksi bukan satu-satunya alat bukti dimana KUHAP menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau "*Negative Wettelijk Overtuiging*". Peranan saksi yang sangat penting terutama dalam kejahatan dikelompokkan *extra ordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan atau perlindungan khusus lainnya.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistim peradilan pidana.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bukti nyata bagi masyarakat akan kesungguhan DPR untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan baru yakni untuk mempercepat reformasi,

mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan internasional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Peranan saksi dalam setiap proses penyidikan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim dalam proses peridangan. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Perlindungan saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan kasus pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis. Uraian diatas menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan saksi. Hal yang sama dikemukakan oleh beberapa pendapat responden yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

“Melihat banyaknya kesulitan dalam menghadirkan saksi dalam proses penyidikan dan salah satu alasan ketidakhadiran saksi karena rasa takut akan adanya ancaman dari pihak tersangka saat memberi kesaksian di persidangan maka diperlukan suatu aturan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur hal tersebut”.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, dimana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-

undang perlindungan saksi dalam proses penidikan. Pada 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan UU ini. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang suatu kasus seringkali mengalami kesulitan antara lain karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban, karena adanya ancaman baik fisik maupun psikis yang dialami oleh saksi dari pihak tertentu. Melihat fenomena tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan atau korban yang keberadaannya dalam proses penyidikan sangat penting.

Kesimpulan

1. Kebijakan legislative mengenai perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingakt penyidikan pada dasarnya telah dibentuk dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. perlindungan yang diberikan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, membutuhkan berkoordinasi dan kerja sama antara lembaga perlindungan saksi dan korban denga kepolisian sebagai ujung tombak dalam terdepan dalam pemberian perlindungan terutama keamanan dalam rangka menghindari intimidasi dari tersangka atau keluarga tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi maupun keluarga nya terhadap keterangan saksi tersebut.
2. Faktor-Faktor yang menjadi penghamabat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi ,yaitu salah satunya mengenai jangka waktu dan kelayakan biaya untuk mengadakan perlindungan saksi dan korban haruslah membutuhkan dana yang besar ,

walaupun pada dasarnya pihak kepolisian telah sangat siap menjalankan undang-undang tersebut, namun tergantung kepada pihak pemerintah dalam hal anggaran khusus untuk program perlindungan, khususnya untuk biaya operasional di lapangan.

3. Upaya sebagai solusi agar saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh kepolisian tidak mendapat hambatan, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang jaminan perlindungan saksi dan korban, baik secara langsung melalui penyuluhan, maupun melalui iklan layanan masyarakat melalui media masa dan media elektronik, sedangkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu polisi harus bersikap proaktif dan responsive untuk melindungi saksi atau pelapor baik diminta maupun tidak diminta oleh saksi pelapor, serta disiplin aparat kepolisian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 huruf l, huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Saran

1. Kebijakan legislative mengenai perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan dalam bentuk undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan suatu instrument hukum yang memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kinerja penyidik untuk lebih optimal, serta menjadi salah satu sarana pembaharuan masyarakat yang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi, sehingga diharapkan pemerintah lebih serius lagi, karena tanpa adanya peraturan pelaksana undang-undang ini tidak akan memiliki arti bagi penegakan hukum di Indonesia.

2. Mengenai faktor penghambat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi, maka pemerintah harus mampu menyediakan suatu anggaran khusus tersendiri mengingat bahwa dalam memberikan hak-hak terhadap saksi dan korban tidaklah sedikit, dibutuhkan dana yang sangat besar.
3. Belum optimalnya implementasi dari kebijakan legislative tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, diharapkan pemerintah dapat membenahi kesiapan mental para penegak hukum di Indonesia, mengingat masih maraknya suap serta kentalnya nuansa kolusi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.
- Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UI, Press, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Elli Ruslina, Jaja Ahmad Jayus, Anthon F. Susanto dan Utari Dewi Fatimah, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) SI*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2004.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004.
- Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta : Djambatan, 2006.

- Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Suatu Peradilan Pidana*, 1994.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M. Hatta, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Galang Press, Yogyakarta 2008.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Balai Pustaka, Undip, Semarang, 1995.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Natangsa Surbakti dan Sudaryono, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005.
- Noor MS Bakry. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Nurdin H. Kristanto, *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisialisme*, Cetakan Kedua Revisi, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.

W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1998.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke Empat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Fokusmedia, Bandung, 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi*

JURNAL DAN SEMINAR

Redaksi Indonesia Tera, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Indonesia Tera, 2008.

Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu*, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002).

Tobias dan Peterson dalam Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISBA, Vol. IV Nomor 2, Juli 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum (Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 - 2012"*. Bandung, 19 Januari 2008) (Mahkamah Konstitusi, : Jakarta, 2008).

INTERNET:

Buntut Kasus Video Perno, Luna Maya Dan Ariel Dilaporkan Ke Polisi, asa borneo.com.

http://www.fokerlsmpapua.org/foker/berita/partisipan/artikel_cetak.php?aid=259, Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis UU Perlindungan Saksi dan Korban oleh Asian Human Rights.

Industri Pornografi Efektif Hancurkan Indonesia www.cybersabili.com.

Inilah Kronologi Penyebaran Video Mesum Ariel Dengan Luna Maya dan Cut Tari, www.wordpress.com.

Ini Alasan Mabes Polri Tangani Kasus Ariel, www.kompas.com.

Kasus Pencabulan Seks: *Guru Semedi Anand Krishna Diadukan ke Komnas Perempuan*, <http://nasional.vivanews.com>

Kenichi Ohmae. *The Borderless World adalah Dunia Tanpa Batas*. Jumat, 06 Maret 2009 <http://www.mainexchange.com>.

Muhammad Yusuf. *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*. (Tulisan Pakar) <http://www.parlemen.net>.

Supriyadi Widodo Eddiyono, Betty Yolanda dan Fajrimei A.Gofar, *Saksi dalam Ancaman Dokumentasi Kasus*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), www.elsam.or.id.

Tiga Pelapor Diperiksa, Video Mirip Ariel Diputar Lima Menit, www.tempointeraktif.com.

Wawancara Lengkap dengan Tifatul Sembiring Soal Pemblokiran Pornografi, tempointeraktif.com.